Hukum Menunduk Dan Mencium Tangan

﴿ حكم الانحناء وتقبيل اليد للأفاضل ونحوهم ﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Penyusun:

Syaikh Abdullah bin Jibrin rahimahullah

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

Hukum Menunduk Dan Mencium Tangan

Syaikh Abdullah bin Jibrin rahimahullah

Pertanyaan 1: Apakah hukumnya mencium tangan? Apakah hukumnya mencium tangan orang yang mempunyai keutamaan seperti guru dan semisalnya? Apakah hukumnya mencium tangan paman dan selainnya yang sudah berusia lanjut? Apakah mencium tangan kedua orang tua dilarang secara syar'i? Sebagian orang menyebutkan bahwa hal itu mengandung keburukan.

Jawaban 1: Kami berpendapat bolehnya hal itu, apabila tujuannya untuk menghormati dan menghargai kedua orang tua, ulama, orang terhormat dan yang berusia lanjut dari karib kerabat dan yang lain. Ibnul A'rabi telah mengarang satu risalah dalam sebuah kitab tentang hukum mencium tangan dan semisalnya, yang berjudul *muraja'ah*.

Apabila mencium tangan ini ditujukan kepada karib kerabat yang berusia lanjut dan orang yang mempunyai keutamaan (ulama) maka hal itu untuk menghormati, bukan merupakan keburukan dan bukan pula kejelekan. Kami telah melihat sebagian guru kami mengingkari hal itu dan melarangnya. Hal itu karena sifat tawadhu' dari mereka, bukan karena mengharamkan nya. Wallahu A'lam.

Pertanyaan 2: Apakah hukumnya terhadap kebiasaan menundukkan kepala dan mencium lutut untuk Ahlul Bait (Keturunan Nabi Muhammad *Salallahu'alaihi wassalam*, sayiid, asyraf)? Atau melakukan beberapa tindakan yang mengisyaratkan kesucian mereka seperti berdesakan untuk mendapatkan sisa air wudhu mereka dan semisal yang demikian itu?

Jawaban 2: Menunduk ini termasuk ibadah karena ia menyerupai ruku' yang merupakan bagian dari shalat. Nabi Muhammad *Salallahu'alaihi wassalam* pernah ditanya tentang seseorang yang bertemu saudaranya, apakah ia menunduk untuknya? Beliau menjawab: '*Tidak*'. Dikatakan: Apakah ia menciumnya? Beliau menjawab: '*Tidak*.' Dikatakan: Apakah ia memegang tangannya dan menyalaminya? Beliau menjawab: '*Ya*.'[1] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang shahih.

Demikian pula mencium lutut dipandang sebagai keburukan yang dianggap mengagungkan makhluk, sekalipun orang tersebut adalah ahlul bait, dan Nabi Muhammad *Salallahu'alaihi wassalam* telah bersabda:

قال رسول الله ﷺ : (لاَفَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلاَّ بِالتَّقْوَى)

Rasulullah *Salallahu'alaihi wassalam* bersabda: "*Tidak ada keutamaan bagi bangsa arab atas bangsa ajam (non arab), kecuali dengan taqwa.*"[2]

Tidak boleh melakukan tindakan atau perilaku yang merupakan *taqdis* (pensucian) terhadap mereka: seperti mengambil berkah dengan sisa air wudhu mereka, mengusap pakaian dan anggota tubuh mereka. Semua itu tidak boleh karena mereka adalah manusia. Telah diriwayatkan dari Ja'far Shadiq *Radiallahu'anhum* bahwa ia berkata yang maknanya: 'Sesungguhnya Allah *Subhanahuwata'alla* mengangkat orang yang taqwa lagi beriman sekalipun ia adalah seorang hamba dari Habasyah (Ethiopia) dan merendahkan derajat orang yang durhaka (maksiat) atau kafir sekalipun ia adalah seorang syarif dari suku Quraisy. Kemuliaan mereka di tentukan dengan taqwa, berdasarkan firman Allah *Subhanahuwata'alla*:

[1] HR. At-Tirmidzi2728 dan Ibnu Majah 3702 dan at-Tirmidzi berkata: Hasan shahih.

[2] HR. Ahmad dalam Musnad 5/411, al-Baihaqi dalam Syu'abul iman 4774. al-Haitsami berkata dalam Majma' 3/266: Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawinya shahih. Dan hadits tersebut dalam riwayat Thabrani dalam al-Kabir 18/12 (16) dengan lafazh (dan tidak ada keutamaan bagi yang berkulit hitam atas yang berkulit putih...'

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujuraat:13)

Wallahu A'lam.